



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**  
**J O M B A N G**  
**KEPUTUSAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 145 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBERIAN UANG JALAN DINAS TETAP BAGI PETUGAS LAPANGAN DAN UANG  
HONORARIUM PASUKAN MENCEGAH KEBAKARAN (PMK) DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan gairah kerja bagi Petugas Lapangan dan Pasukan Mencegah Kebakaran, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan pemberian Uang Jalan Dinas Tetap dan Honorarium Petugas Tahun Anggaran 1995/1996, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Jombang ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 65 tahun 1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Kegiatan Pasal/Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN UANG JALAN DINAS TETAP DAN HONORARIUM PASUKAN MENCEGAH KEBAKARAN (PMK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini ditetapkan :

- a. Uang Jalan Dinas Tetap bagi Petugas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Jombang sebanyak 17 (tujuh belas) orang, masing-masing setiap bulannya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- b. Uang Honorarium Pasukan Mencegah Kebakaran sebanyak 16 (enam belas) orang, masing-masing setiap bulannya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

sebagaimana daftar nama-nama tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 2

Pengeluaran uang dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 Pasal 2.3.1. 1072 untuk Uang Jalan Dinas Tetap dan Pasal 2.3.1. 1099 digit 31 untuk Honorarium Pasukan Mencegah Kebakaran (PMK).

Pasal 3


Menugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Jombang melalui Bendaharawan Rutin untuk membayarkan uang dimaksud kepada mereka yang berhak menerimanya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1995 selama Tahun Anggaran 1995/1996 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 19 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
  3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
  4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Jombang ;
  5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang ;
  6. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Jombang.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 145 Tahun 1995  
TANGGAL : 19 Juni 1995

DAFTAR : NAMA PETUGAS LAPANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH TINGKAT  
II JOMBANG YANG BERHAK MENERIMA UANG JALAN DINAS TETAP TAHUN  
ANGGARAN 1995/1996.


NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA UANG JALAN TIAP BULAN
1	Ir. NURUL HUDA 510 031 636	Kepala Dinas Peker- jaan Umum Daerah Tingkat II Jombang	Rp. 20.000,-
2	KADAR WIJONO 510 018 015	Kasub. Bag. TU	Rp. 20.000,-
3	HARIJATI 510 035 529	Kaur Personalia	Rp. 20.000,-
4	WARIDAN 510 053 662	Kaur Keuangan	Rp. 20.000,-
5	TOTOK SUPRIJO 510 063 796	Kaur Umum dan Per- engkapan	Rp. 20.000,-
6	SOEHARSONO 510 037 318	Kasi Jalan	Rp. 20.000,-
7	BAMBANG P E D. 510 037 323	Kasi Tata Bangunan dan Perumahan	Rp. 20.000,-
8	TAIB SUPARNO 510 035 527	Kasi Peralatan dan Perbengkelan	Rp. 20.000,-
9	EDY MOEDJIONO 510 081 909	Kasi Tata Kota dan Daerah	Rp. 20.000,-
10	SUTRISNO POMO 510 013 680	Kepala UPTD. Jombang	Rp. 20.000,-
11	SUPA'AT 510 086 781	Kepala UPTD. Mojo- agung	Rp. 20.000,-
12	SUJATNO 010 089 676	Kepala UPTD. Ploso	Rp. 20.000,-

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 145 Tahun 1995  
TANGGAL : 19 Juni 1995

DAFTAR : NAMA PETUGAS PASUKAN MENCEGAH KEBAKARAN (PMK) YANG MENDAPATKAN  
HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

NO	NAMA	N I P	BESARNYA HONORARIUM TIAP BULAN
1	TUBI	510 024 125	Rp. 15.000,-
2	SUPARMAN	510 052 980	Rp. 15.000,-
3	SIRAN	510 031 582	Rp. 15.000,-
4	SLAMET	510 063 559	Rp. 15.000,-
5	SUCHEMI	510 063 948	Rp. 15.000,-
6	DJUMALI	510 031 574	Rp. 15.000,-
7	SYAMSI	510 031 601	Rp. 15.000,-
8	SAPUAN	510 063 502	Rp. 15.000,-
9	SUKARNI	510 081 113	Rp. 15.000,-
10	TOHARI	510 115 859	Rp. 15.000,-
11	KASNU HARIYANTO	510 083 894	Rp. 15.000,-
12	TUBI B.	510 064 110	Rp. 15.000,-
13	SARMO	510 031 587	Rp. 15.000,-
14	PATMO YUWONO	510 064 088	Rp. 15.000,-


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

13	MULYADI 510 064 000	Kepala UPTD. Ngoro	Rp. 20.000,-
14	SODIQ 510 011 214	Kepala Mandor UPTD Ngoro	Rp. 20.000,-
15	RADJIN 510 063 808	Kepala Mandor UPTD Ploso	Rp. 20.000,-
16	RIYADIN 510 027 175	Kepala Mandor UPTD Mojoagung	Rp. 20.000,-
17	SULAIMAN 510 053 665	Kepala Mandor UPTD Jombang	Rp. 20.000,-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO